



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 2 Juni 2026

Nomor : 100.3.2/126/I.04-WK/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan Nomor: 800.1.6.3/51/V.02-WK/ND/2026 tanggal 17 April 2026 Perihal Penyampaian Draf Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai P3K karena Jangka waktu perjanjian kerja berakhir a.n. Sulastri, S.Pd., NIPPPK. 196605122022212003 yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 22 April 2026, dengan ini kami sampaikan tanggapan atas usulan rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN
PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA KARENA JANGKA WAKTU PERJANJIAN
KERJA BERAKHIR NAMA SULASTRI, S.Pd

I. UMUM

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, *Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.*

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:

Pasal 52

(1) *Pemberhentian bagi Pegawai ASN meliputi:*

- a. atas permintaan sendiri; dan*
- b. tidak atas permintaan sendiri.*

(2) *Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila Pegawai ASN mengundurkan diri.*

(3) *Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila:*

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. meninggal dunia;*
- c. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;*
- d. terdampak perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;*
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;*
- f. tidak berkinerja;*
- g. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;*
- h. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;*
- i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/ atau*
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*

(4) *Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.*

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja:

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:

- a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;*
- b. meninggal dunia;*
- c. atas permintaan sendiri;*
- d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau*
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.*

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 54

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam Jabatan yang diduduki.*
- (2) Batas usia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:*
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan;*
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan*
 - c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PPPK yang memangku jabatan fungsional ahli utama.*
- (3) Batas usia tertentu bagi PPPK yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.*

e. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 65

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai pppK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir diusulkan oleh:*
 - a. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;*
 - b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau*
 - c. Pyb kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.*
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.*
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.*
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada saat berakhirnya perjanjian kerja.*

- f. Bahwa terhadap rancangan keputusan yang disulkan disampaikan hal sebagai berikut:
1. Secara substansi dan kewenangan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, bahwa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena telah mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki.
 2. Rancangan keputusan dapat diteruskan, dan terhadap proses serta persyaratan administrasi, bagian hukum telah menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku pemrakarsa.
 3. Untuk kesempurnaan, agar pemrakarsa memperhatikan saran khusus pada tanggapan ini.

II. KHUSUS

1. Substansi
 - a. Judul SK

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2- TAHUN 2026
TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KARENA JANGKA
WAKTU PERJANJIAN KERJA BERAKHIR NAMA SULASTRI, S.Pd.

- b. Konsideran “Menimbang”

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan perjanjian Kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemberhentian guru karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun;

c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor: 400.3.7.1/36/ IV.01-WK/2026 tanggal 10 Maret 2026 Perihal Rekomendasi memasuki masa pensiun, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atas nama Sulastri, S.Pd. NI PPPK 196605122022212003, Golongan IX, Jabatan Ahli Pertama – Guru Kelas pada UPT SDN 01 Sri Rejeki Kecamatan

Blambangan Umpu telah memenuhi persyaratan batas usia tertentu dalam jabatan tertentu yang diduduki;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang ... *(sesuaikan dengan nama SK)*;

c. Dasar Hukum “Mengingat”

- 1) Dasar Hukum angka 1 dan angka 2 disempurnakan sehingga menjadi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d. Dasar “Memperhatikan”

Dasar “Memperhatikan” angka 5 dihapus.

- e. Diantara frasa “MEMUTUSKAN” dan Diktum Menetapkan tidak diberi enter.

f. Diktum Menetapkan:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ... (disesuaikan dengan saran nama SK).

g. Batang Tubuh

Seluruh Diktum sudah sesuai.

h. Tembusan

Seluruh tembusan agar didistribusikan.

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan

- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
 - c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
 - d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
 - e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
 - f. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012